


**UPAYA *MALANG CORRUPTION WATCH*
DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
DI MALANG RAYA**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Strata Satu (S1) Sarjana Hukum**



Disusun Oleh :


**BLASIUS DOGEL LEJAP
NIM: 200741002**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA KARYA
MALANG
2011**

PERSETUJUAN SKRIPSI

UPAYA MALANG CORRUPTION WATCH
DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
TINDAK PIDANA KORUPSI
DI MALANG RAYA

Diajukan oleh:
Blasius Dogel Lejap
200741002



Pembimbing I

Pembimbing II

Setiawan Nurdayasakti.,SH.,M.H

Rm. D.M.T. Andi Wibowo., Pr., Ph.D

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif

Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang

pada 6 Mei 2011

dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji

Ketua

I Ketut Putra Arimbawa., S.H., M.Hum

Penguji I

Penguji II

Setiawan Nurdayasakti., S.H., M.H Rm. D.M.T. Andi Wibowo., Pr., Ph.D

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Hermanto Silalahi.,S.H.,M.Hum

NIK: 187007

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIAT

Yang bertanda tangan dibiawa ini;

Nama : Blasius Dogel Lejap

NIM : 200741002

Menyatakan bahwa sepengetahuan saya skripsi dengan judul “ Upaya Malang Corruption Watch Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi Di Malang Raya”, tidak pernah diteliti / disusun dalam bentuk penulisan hukum oleh orang lain di lingkungan Fakultas Hukum Unika Widya Karya Malang.

Apabila skripsi ini terbukti hasil duplikasi atau plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Malang, 27 Mai 2011

Yang Menyatakan

Blasius Dogel Lejap

KATA PENGANTAR


Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul “Upaya *Malang Corruption Watch* Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Malang Raya”, dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Skripsi yang disusun ini untuk melengkapi salah satu syarat yang harus ditempuh untuk mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang telah melibatkan beberapa pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk itu Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada;

1. Bpk. Hermanto Silalahi., SH.,M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum;
2. Bpk. I Ketut P. Arimbawa., SH., M.Hum selaku Kepala Bidang Ilmu Hukum sekaligus Dosen Penguji;
3. Setiawan Nurdayasakti S.H, M.H, selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan, ilmu, motivasi, kesabaran dan perhatiannya selama proses penyusunan skripsi ini;
4. Rm. D.M.T. Andi Wibowo Ph.D., selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan, ilmu, motivasi, kesabaran dan perhatiannya selama proses penyusunan skripsi ini;
5. Ibu Celina Tri Siwi., S.H., M.Hum sebagai Dosen Wali yang membantu mendidik dan membimbing Penulis selama perkuliahan;
6. Ibu R. Diah Imaningrum., S.H., M.Hum. M.Pd, selaku kepala Laboratorium Peradilan Semu sekaligus Dosen Pengajar;

7. Sdr. Mohammad Didit Soleh, selaku Koordinator Badan Pekerja Malang Corruption Watch;
8. Kedua orang tua, Kakak dan adik yang selalu memberikan semangat dan doa;
9. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini, masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak terutama rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Karya Malang dan lingkungan akademik lainnya.



Malang 14 Mei 2011

Penulis

Blasius Dogel Lejap

ABSTRAK

- (A) Nama : Blasius Dogel Lejap. NIM : 200741002.
- (B) Judul Penulisan Hukum: ” Upaya *Malang Corruption Watch* Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Malang Raya”
- (C) Kata Kunci : Peranan *Malang Corruption Watch (MCW)* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Malang Raya dengan cara mencari informasi dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi dan melaporkan kepada aparat penegak hukum.
- (D) Daftar Acuan (*literatur*) : Makalah: 2001, Buku-buku: 2006, 2008, 2010
- (E) Ringkasan Penulisan Hukum :

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini; bagaimana upaya dan kendala *Malang Corruption Watch (MCW)* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Malang Raya. Tujuan dari penelitian ini adalah; untuk mengetahui upaya *Malang Corruption Watch (MCW)* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh *Malang Corruption Watch (MCW)* dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Malang Raya.

Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian dengan pendekatan yuridis empiris, dengan sumber data adalah wawancara kepada pengurus MCW. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Dari data-data tersebut kemudian dianalisis secara deskriptif.

Hasil penelitian yang diperoleh; Sebagai LSM, peran MCW dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi diatur dalam pasal 41 UU No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi jo. PP No 71 Tahun 2001 Tentang Tata Cara pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang disebutkan pasal 2 yang bahwa Lembaga Swadaya Masyarakat berhak mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi serta menyampaikan saran dan pendapat kepada penegak hukum dan/atau komisi mengenai perkara tindak pidana korupsi. Dalam menjalankan amanat UU diatas MCW membentuk pos-pos pengaduan, kliping media dan melakukan investigasi untuk mengumpulkan informasi berupa bukti-bukti petunjuk dan melaporkan kepada aparat penegak hukum. Adapun kendala yang dialami adalah, rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hak-hak masyarakat yang diatur dalam UU sehingga berpengaruh pada rendahnya partisipasi masyarakat untuk melaporkan dugaan korupsi pada posko pengaduan yang dibuka oleh MCW, minimnya tenaga relawan, adanya acaman fisik dan non fisik terhadap aktivis anti korupsi dan lambannya respon aparat hukum dalam menanggapi laporan.

Kesimpulan secara umum adalah dengan diberikan kewenangan kepada LSM maka MCW melalui program kerjanya telah melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam undang-undang dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di Malang Raya meskipun ada kendala yang dihadapi.

- (F) Tahun Penyusunan Penulisan Hukum: 2011

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

”Voltaire, filsuf Barat mengatakan: dalam perkara uang semua orang memiliki ‘agama’ yang sama. Uang telah menempati bagian utama dalam drama penting yang dimainkan oleh para politisi”.¹ Pernyataan Voltaire tersebut cukup relevan untuk menggambarkan pemegang kekuasaan di negara ini baik di eksekutif maupun legislatif. Wajah kedua lembaga tersebut lebih banyak di “lumuri” oleh masalah korupsi, dan yang paling ironis adalah lembaga DPR. Lembaga wakil rakyat yang diharapkan dapat mengontrol eksekutif justru terjebak dan terlibat dalam praktek korupsi. Tumpukan uang telah menjadikan moralitas para politisi kita sangat begitu tumpul, dengan kata lain, korupsi sudah tidak mengenal tempat dan orang. Orang-orang pintar dan cerdas pun ketika berhadapan dengan uang, akhirnya tak tahan juga. Mereka memiliki “agama” yang sama dalam soal uang.

Korupsi tidak memandang apakah orang itu pintar, cerdas atau dikenal suka dan berceramah agama, bahkan sudah berjanji berpuluh-puluh kalipun moralitas publik begitu sangat rapuh saat berhadapan dengan yang namanya uang. Apalagi ketika seseorang itu memegang kekuasaan perilaku koruptifnya makin kelihatan. Dalam konteks ini, cukup relevan apa yang diungkapkan oleh Lord Action: *power tends to corrupt, absolute power tends corrupt absolutely*. Orang yang memiliki kekuasaan cenderung korup, karenanya dengan kekuasaan besar yang

¹ Dalam Luthi J. Kurniawan, *Peta Korupsi Di Daerah*, Ynew Dayanik, Jakarta, 2006, hal. 1.

melekat pada dirinya, menjadikan dirinya bisa berbuat sesuai dengan kehendaknya, terutama meraup keuntungan materi yang sebanyak-banyaknya. Pendek kata, besarnya kekuasaan politik memiliki korelasi positif terhadap munculnya praktek korupsi. Semakin tingginya kekuasaan yang dipegang seseorang, maka semakin tinggi pula praktek korupsi yang dilakukan.

Di negeri ini hampir tidak ada institusi yang steril dari korupsi. Semua lembaga negara baik itu dipusat dan di daerah berwajah korup, maka tidak heran bila mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Syafi'i Ma'arif, mengatakan: korupsi sudah sedemikian kuat membelenggu kita, mulai dari istana sampai ke kantor kelurahan, sejak bangun tidur, hingga menjelang tidur lagi, sejak lahir sampai meninggal. Merambah dari tempat ibadah sampai ke toilet.²

Pernyataan tersebut di atas sangat tepat dengan kondisi negara ini yang dalam beberapa survei yang dilakukan oleh beberapa lembaga selalu menempatkan naegara Indonesia sebagai negara terkorup dengan peringkat teratas.³

Semangat reformasi menghadirkan otonomi daerah di Indonesia yang sudah berjalan sekian tahun, tidak saja membawa pengaruh positif bagi daerah, tetapi justru menyuburkan tindakan korupsi. Praktek korupsi kian menyebar dengan melibatkan pejabat daerah, menunjukkan bahwa para pejabat negara di daerah yang diharapkan menjadi teladan bagi masyarakat di daerah mengenai tertib

² Ibid

³ Survei *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)* yang diumumkan pada tanggal 8 Maret 2010 (<http://sosbud.kompasiana.com/2010/03/08/indonesia-negara-terkorup/>), diunduh 12 Januari 2011. Hasil survei yang dilakukan oleh *Political And Economic Risk Consultancy (PERC)* yang diumumkan Minggu, 10 Maret 2010 menyatakan bahwa Indonesia merupakan negara paling korup di antara 13 (tiga belas) negara di kawasan Asia Pasifik dan *Laporan Transparansi Internasional Indonesia*, 26 Oktober 2010 (<http://www.ti.or.id/index.php/publication/2010/10/26/corruption-perception-index-2010-global>) diunduh 12 Januari 2011 dan *Laporan Transparency International-Indonesia (TII) skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2010* adalah 2,8 sama seperti skor pada Tahun 2009³ yang menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia.

hukum dan tertib sosial, ternyata justru mereka yang harus didakwa dengan tuntutan tindak pidana korupsi.

Korupsi kini sudah merajalelah sampai kedaerah-daerah. Hal ini dapat dilihat dalam survei yang dilakukan di beberapa kota di Jawa Timur antara lain di Kota Surabaya, Kediri, Jember, dan Malang. Indeks persepsi korupsi di kota-kota tersebut sangat tinggi yaitu Kota Surabaya dapat skor 3,94 Kota Kediri dengan skor 5,56. Kota Malang mendapat skor 4,15 dan Kota Jember 4,71.⁴ Data tersebut di atas berbeda dengan hasil pemetaan yang dilakukan oleh *Malang Corruption Watch (MCW)* yang menyebutkan bahwa selama kurun waktu Januari-Desember 2010, korupsi yang terjadi di Malang Raya yang terdiri dari Kota Malang, Kota Batu dan Kabupaten Malang cukup besar. Berdasarkan data yang dimiliki *Malang Corruption Watch (MCW)* uang negara yang dikorupsi selama Tahun 2010 mencapai Rp 60 miliar lebih, terdiri dari 20 kasus korupsi yang terjadi baik di level SKPD, maupun di tingkat eksekutif dan legislatif. Dari kasus sebanyak itu ada dua kasus yang aktornya telah divonis penjara, 11 kasus masih dalam proses, tujuh kasus mandeg⁵.

Tindak pidana korupsi merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya harus benar-benar diprioritaskan. Hal ini terbukti dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang

⁴ *Laporan Transparansi Internasional Indonesia*, 26 Oktober 2010, diunduh 12 januari 2011, <http://www.ipkindonesia.org/headline-news/2010/12/01/indeks-persepsi-korupsi-4-daerah-di-jatim-kota-surabaya-terkorup>, diunduh 12 januari 2011.

⁵ <http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nusantara/10/12/09/151404-mcw-korupsi-di-malang-raya-capai-rp-60-m>, diunduh 12 januari 2011

memberikan kesempatan kepada masyarakat dan LSM untuk ikut berperan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.

Peran serta masyarakat termasuk organisasi masyarakat atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dianggap sangat penting karena merupakan suatu komunitas yang berbudaya, terorganisasi dan memiliki kaidah normatif sebagai sarana interaksi sesama anggota masyarakat lainnya. Sebagai pembentuk tatanan sosial, tentu saja masyarakat dalam hidup sosial memiliki kepekaan dalam mengenali dan memahami setiap persoalan sosial yang merupakan tanggung jawab moral bagi setiap anggotanya. Karena sebagai subyek yang melakukan tindakan, maka perilaku-perilaku menyimpang yang terjadi dalam kehidupan masyarakat mesti disikapi oleh anggota masyarakat sendiri, tanpa harus ada perintah yang sifatnya memaksa dari negara. Pada konteks ini, maka segala tindakan masyarakat harus didorong oleh suatu kesadaran kritis agar terciptanya penyelenggaraan Negara yang bersih dan berwibawa. Oleh karena itu, masyarakat pun mesti memiliki kepekaan dalam memahami dan mendalami hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat, inilah yang menjadi pekerjaan rumah bagi LSM dalam membangun kesadaran kolektif masyarakat untuk bersikap kritis terhadap kebijakan pemerintah.⁶

Dalam kondisi semacam ini, LSM dapat mengambil peran untuk memperbaiki kondisi yang ada, dalam rangka menciptakan masyarakat sipil yang

⁶ Thomas Nugroho, Makalah disampaikan pada Studium General " *pengantar Dunia kerja dan Perintisan Karier*, Lembaga Pengabdian Masyarakat IPB Bogor, 6 Oktober 2001., hal. 1

kuat dan mandiri, melalui peran-peran pemberdayaan masyarakat, advokasi publik dan pengawasan kebijakan pemerintahan daerah.⁷

Keterlibatan LSM dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 41 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001⁸ yang memberi kewenangan untuk berperan serta dalam membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi yang diwujudkan dalam bentuk hak mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, berupa hak untuk memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi, hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi.

Sehubungan dengan amanat Pasal 41 Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang mengharuskan keterlibatan LSM dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, maka banyak LSM yang muncul sebagai salah satu pilar utama dalam mewujudkan penyelenggaraan Negara yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme

Di Malang Raya, salah satu LSM yang bergerak di bidang itu adalah *Malang Corruption Watch (MCW)*. Sebagai organisasi non pemerintahan, Malang Corruption Watch telah melakukan beberapa kegiatan pengawalan terhadap setiap kebijakan pemerintah daerah sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kegiatan tersebut misalnya menyoroti pemberian mobil untuk Ketua

⁷ Ibid, hal. 2

⁸ Adami Chazawi, *Lampiran Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia* 2010, Malang,, Bayumedia Publishing, hal. 26.

Fraksi DPRD Kabupaten Malang dari Pemkab Malang karena bertentangan dengan Pasal 33 Ayat (3) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010, tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD terkait tata tertib DPRD, tidak tercantum dalam pengadaan kendaraan operasional untuk fraksi.⁹ Dan beberapa kegiatan lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Mengingat pentingnya peran masyarakat dalam pemberantasan korupsi menjadi alasan Penulis untuk mengajukan proposal penelitian hukum dengan judul : *"Upaya Malang Corruption Watch Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Malang Raya"*

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka selanjutnya dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang dapat diangkat sebagai obyek penelitian yaitu;

1. Bagaimana upaya *Malang Corruption Watch (MCW)* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Malang Raya?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi oleh *Malang Corruption Watch (MCW)* dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Malang Raya?

⁹ *Berencana Lapo KPK*, <http://www.surya.co.id/2010/11/02/mcw-nilai-pengadaan-mobil-saratkorupsi.html> 2 Nopember 2010, diunduh 12 -12-2010.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari Penulisan ini adalah;

- 1. Untuk mengetahui upaya *Malang Corruption Watch (MCW)* dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Malang Raya.**
- 2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang dihadapi oleh *Malang Corruption Watch (MCW)* dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Malang Raya**

1.4. Manfaat Penelitian

- 1. Secara akademis; Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan oleh para mahasiswa atau akademisi sebagai bahan referensi untuk penelitian lebih lanjut tentang upaya LSM dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi di Malang Raya.**
- 2. Secara praktis yaitu; untuk memberikan pemahaman kepada semua pihak tentang upaya LSM dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan dapat menjadi tambahan referensi bagi perpustakaan Universitas Katolik Widya Karya Malang**

1.5 . Metode Penelitian

Dalam Penulisan skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah: dengan pendekatan yuridis empiris, yaitu penelitian dengan mendasarkan pada kenyataan atau pengalaman proses pelaksanaan hukum diterapkan di lapangan,

kemudian dianalisis dan dikaji berdasarkan peraturan-peraturan hukum yang sedang berlaku (hukum positif).

1. Lokasi penelitian; Dalam penelitian ini lokasi penelitiannya di kantor *Malang Corruption Watch*, Jln Joyosuko Metro No 42, Merjosari, Malang

2. Jenis Data

a. Data primer yaitu; jenis bahan yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, dan data-data ini berupa hasil wawancara.

b. Data sekunder yaitu; jenis data yang diperoleh secara tidak langsung, atau data yang telah diolah oleh pihak lain yang masih berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Data-data ini berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, atau literatur-literatur lainnya yang berhubungan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

3. Teknik Pengumpulan Data;

a. Dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan pengurus-pengurus *Malang Corruption Watch* di lokasi penelitian.

b. Studi dokumen yaitu; bila dalam wawancara tersebut, data yang dibutuhkan belum cukup, maka penulis melakukan studi dokumentasi dengan berbagai data yang ada kaitan dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi.

4. **Analisis Data;** Berdasarkan data yang diperoleh hasil penelitian di lapangan maupun kepustakaan, penulis akan menganalisis data secara deskriptif analistis yaitu mengolah data yang diperoleh sehingga memberikan gambaran yang umum dan jelas untuk mendapatkan suatu kesimpulan mengenai permasalahan yang diteliti.

1.6 . Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan Penulis dalam menyusun skripsi ini, Penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I: Bab ini merupakan bab Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Jenis Pengambilan Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II: Bab ini berisi tentang kajian pustaka yang membahas tentang Pengertian LSM, Peran LSM dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Pengertian Korupsi, dan Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi,

BAB III: Bab ini merupakan pembahasan tentang bagaimana peran dan kendala-kendala apa saja yang dialami oleh *Malang Corruption Watch (MCW)* dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Malang Raya

BAB IV: Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari uraian-uraian pada bab sebelumnya dan saran-saran dari Penulis yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Pada awalnya, untuk menyebut suatu lembaga, kelompok, atau organisasi yang aktif mengupayakan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan terutama pada lapisan masyarakat bawah, dikenal dengan istilah *Non Governmental Organization* (NGO). Istilah LSM umumnya dipakai oleh organisasi-organisasi yang bernaung di bawah PBB. Dalam suatu konferensi yang diadakan oleh Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) pada Tahun 1976, istilah NGO kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi Organisasi Non Pemerintahan (ORNOP).

Istilah LSM baru dipakai pada Tahun 1981. Istilah LSM secara formal diakui oleh pemerintah sejak dikeluarkannya Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 8/1990 yang ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia tentang pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Dalam Inmendagri tersebut disebutkan bahwa LSM adalah organisasi atau lembaga yang anggotanya adalah masyarakat Negara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang tertentu yang ditetapkan oleh organisasi / lembaga sebagai wujud partisipasi masyarakat